



REKONSILIASI FISKAL TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. SERUNI PUSPITA PERSADA TAHUN 2013 DAN 2014



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

INSTITUT BISNIS dan INFORMATIKA KWIK KIAN GIE

Eliva

Vivi Adeyani Tandean, SE, Ak, M.Ak

INSTITUT BISNIS dan INFORMATIKA KWIK KIAN GIE

E-mail : elivaeva@gmail.com

ABSTRACT

Eliva/33110094/2016/Fiscal Against Reconciliation Calculation of income tax agency Badan pada PT. Seruni Puspita Chrysanthemum by 2013 and 2014/Vivi Tandean, SE, Ak, Ak.

Aware of the importance of the State as income tax, then the Government of Indonesia has always sought to renew the tax regulations. Although the rules of taxation is always updated, always just my Assesment system Self maintained in terms of the tax collection system, where the system of tax pemunguta which gives the authority, trust, responsibility to the Taxpayer to compute, reckon, paid and reported the own right of the magnitude of tax to be paid.

Keywords: Reconciling fiscal, income tax Agency

ABSTRAK

Eliva / 33110094 / 2016 / Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Seruni Puspita Persada tahun 2013 dan 2014/ Vivi Tandean, SE, Ak, M.Ak.

Menyadari akan pentingnya pajak sebagai pendapatan negara, maka pemerintah Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui peraturan-peraturan perpajakan. Walaupun peraturan-peraturan perpajakan selalu diperbaharui, sistem Self Assesment selalu dipertahankan dalam hal sistem pemungutan pajak, dimana sistem ini pemunguta pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Kata kunci: Rekonsiliasi Fiskal, Pajak Penghasilan Badan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara berkembang, Indonesia banyak melakukan pembangunan nasional dari berbagai sektor yang ditujukan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Indonesia. Dalam melakukan pembangunan dibutuhkan dana yang cukup besar untuk mendanai pengeluaran tersebut. Salah satu penerimaan yang didapat negara yang paling berkontribusi banyak adalah sektor pajak.

Hak Pajak Bagi negara, pajak adalah sumber penerimaan, sedangkan di lain pihak bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehingga perlu pengelolaan yang baik dan benar untuk menghindari kerugian yang timbul di kemudian hari. Dalam pengelolaannya, perusahaan melakukan proses pembukuan yang pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi yang penyusunan dan ketentuannya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dengan demikian pembukuan yang dilakukan perusahaan akan menghasilkan laopran laba rugi komersial, dari laporan laba rugi komersial tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan Pajak Penghasilan dan proses penyesuaian inilah yang dinamakan rekonsiliasi fiskal.

Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan pengakuan (metode dan prosedur akuntansi), perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya. Perbedaan dimasukan sebagai koreksi positif apabila pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi dan biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi. Sedangkan perbedaan dimasukan sebagai negatif apabila pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi, biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi, dan suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

PT. Seruni Puspita Persada sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) mempunyai kewajiban dalam melakukan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan. Dalam melakukan kewajibannya, PT. Seruni Puspita Persada seringkali mendapatkan kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja dilakukan dalam perhitungan dan pelaporan pajak, kurangnya pengetahuan tentang peraturan dan tata cara perpajakan, *human error* dalam menginput transaksi, membuat laporan keuangan, dan sebagainya. Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk menganalisis Pajak Penghasilan Badan pada PT. Seruni Puspita Persada dengan judul “ Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Seruni Puspita Persada tahun 2013 dan 2014”.

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah perhitungan pajak penghasilan PT. Seruni Puspita Persada sudah sesuai dengan Undang – Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008?
2. Apakah koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan?
3. Apakah pelaporan SPT tahunan pada PT. Seruni Puspita Persada periode 2014 sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007?
4. Apakah perlakuan laporan keuangan pada PT. Seruni Puspita Persada sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)?

C. Batasan Masalah

1. Apakah perhitungan pajak penghasilan PT. Seruni Puspita Persada sudah sesuai dengan Undang – Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008?
2. Apakah koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan Perpajakan?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

D. Batasan Penelitian

1. Objek penelitian adalah laporan keuangan komersil, laporan keuangan fiskal, dan SPT tahunan.
2. **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang** Subjek penelitian ini adalah PT. Seruni Puspita Persada.
3. Periode waktu penelitian pada tahun 2013 dan 2014

E. Rumusan Masalah

Perhitungan pajak penghasilan badan pada PT. Seruni Puspita Persada 2014 telah sesuai dengan UU Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 dan besarnya koreksi positif dan negatif yang perlu dilakukan sehubungan dengan perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perhitungan pajak penghasilan PT. Seruni Puspita Persada sudah sesuai dengan Undang – Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan Perpajakan.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam memahami pencatatan laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan UU perpajakan.
 - b. Dengan penelitian ini diharapkan, agar dapat dijadikan sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan serta tindakan-tindakan selanjutnya bagi perusahaan sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang baik dan benar menurut peraturan perpajakan yang berlaku. Penulis berharap penelitian ini dapat membantu perusahaan, khususnya dalam perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan UU Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008.
2. Bagi Penulis
 - a. Hasil penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan dan sebagai perbandingan antara teori-teori yang diperoleh dalam perkuliahan terkait dengan laporan keuangan dan praktika perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan Badan dan aplikasinya.
 - b. Untuk menerapkan Ilmu Perpajakan yang penulis peroleh selama kuliah dan mempraktekkannya sesuai dengan kondisi PT. Seruni Puspita Persada.
 - c. Menambah pengalaman penulis dalam penerapan Ketentuan Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan dalam dunia nyata.

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2014:1).

(C)

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli lainnya adalah sebagai berikut:

Menurut Waluyo (2011:3), definisi pajak yang dikemukakan oleh Soeparman Soemahamidjaja menyatakan:

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma – norma hukum, guna menutup biaya produksi barang – barang dan jasa – jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh MJH. Smeets :

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma – norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam al individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

B. Pajak Penghasilan

Definisi Pajak Penghasilan menurut Siti Resmi (2014:74), adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Pajak penghasilan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, lalu direvisi pada Undang-Undang nomor 7 tahun 1991, diperbaharui pada tahun 1994 pada Undang-Undang nomor 10 serta nomor 17 tahun 2000 dan perubahan terbaru dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa “besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.”. Hal ini dimaksudkan jelas agar supaya setiap pajak penghasilan akan selalu tepat dan tidak akan terjadi kekeliruan dalam pemungutannya (Brilliant, dkk, 2016:40)

Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Undang – Undang Nomor 7 tahun 1991, Undang – Undang Nomor 10 tahun 1994, Undang – Undang Nomor 17 tahun 2000, Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jendral Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jendral pajak.

C. Laporan Keuangan Komersial

Perusahaan adalah sebuah entitas yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemiliknya. Dan sering kali pemilik tidak berada dalam perusahaan untuk ikut serta dalam operasi dan mengawasi jalannya perusahaan dari hari ke hari. Karena adanya keterpisahan ini, maka jembatan emas yang dapat menghubungkan antara pemilik dan para pengelola perusahaan adalah pelaporan keuangan (*financial reporting*). Dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

demikian, Laporan keuangan merupakan sarana untuk menyajikan informasi keuangan secara periodik yang utamanya ditujukan kepada pemilik/pemegang saham dan kreditor.

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai dalam rangka pengambilan keputusan (Sihombing, 2012:2 dalam Steffani, 2015:359).

D. Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Bambang Kesit buku Siti Resmi (2014:406), ada beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu:

1. Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial.
2. Laporan keuangan fiskal ekstrakomabel dengan laporan keuangan bisnis.
3. Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan – ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis.

Pada Standar Akuntansi Keuangan Khusus PSAK 46 mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Jika dilihat dari sisi Akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK 46) maka koreksi fiskal terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Koreksi Beda Tatap (*Permanent Different*)
2. Koreksi Beda Waktu (*Temporary Different*)

E. Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode, dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya.

F. Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis dijukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih dijukan untuk menghitung pajak.

G. Pengurangan Penghasilan

- a. Biaya yang Diperkenankan sebagai Pengurang (*Deductible Expense*)
- b. Biaya yang Tidak Diperkenankan sebagai Pengurang (*Non-Deductible Expense*)

H. Perhitungan Pajak Penghasilan Terhadap Badan

1. Pasal 17 ayat (1) Undang – Undang Pajak Penghasilan, Untuk Wajib Pajak Badan ditetapkan tarif 25% yang berlaku sejak tahun 2010.
2. Pasal 31E Undang – Undang Pajak Penghasilan, bila peredaran usaha sebatas atau kurang dari Rp 4.800.000.000,00 maka mendapat pengurangan tarif atau fasilitas sebesar $50\% \times 25\%$.
3. Pasal 31E Undang – Undang Pajak Penghasilan, bila peredaran usaha Rp 4.800.000.000,00 s/d Rp 50.000.000.000,00 maka dapat pengurangan tarif atau fasilitas hanya dari omset Rp 4.800.000.000,00 saja.



I. Perhitungan Lebih Bayar / Kurang Bayar / Nihil

Setelah menghitung PPh terutang, maka selanjutnya menghitung apakah kurang bayar, lebih bayar atau nihil yang merupakan PPh pasal 29 dengan cara:

PPh terutang	xx
Kredit pajak:	
dipotong/dipungut	(xx)
dibayar sendiri	xx
KB(LB) atau Nihil	(xx)
	xx/(xx)/0

Jika hasilnya positif (PPh terutang > kredit pajak) berarti kurang bayar (KB), jika hasilnya negatif (PPh terutang < kredit pajak) berarti lebih bayar (LB) dan jika hasilnya 0 (nol) (PPh terutang = kredit pajak) berarti nihil.

J. Kredit Pajak

Agar pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan mendekati jumlah pajak yang akan terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, maka pelaksanaannya dilakukan melalui:

1. Dipotong/dipungut

a. PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain (Waluyo, 2011:273).

b. PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Waluyo, 2011:283)

c. PPh Pasal 24

PPh pasal 24 merupakan kredit pajak atas pajak yang dipotong dari penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Besarnya kredit pajak adalah sebesar PPh yang dibayar/terutang di luar negeri, asalkan tidak melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh No. 17 tahun 2000.

2. Dibayar sendiri

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang (Siti Resmi, 2014:367)

K. Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Tahun
1	Lusy Suprajadi	Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22,23,24, 25 Dan Pajak Penghasilan Final	2012
2	Brilliant Joy Leonardo Kalangie	Analisis Koreksi Fiskal Dalam Rangka Perhitungan PPH Badan Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Utara	2016
3	Inggriani Elim	Analisis Koreksi Fiskal Dalam Rangka Perhitungan PPh Badan PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Utara	2013
4	Bambang Pamungkas	Analisis Ketentuan Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Untuk Menetukan Besarnya PPh Terhutang	2009
5	Steffani Gabriella Sondakh	Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia	2015
6	Asep Safaat Hidayat	Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan keuangan Komersial Dalam Menetukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	2013
7	Hastoni	Pengaruh Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan PPh Terutang Pada PDAM Tirta Pakuan Bogor	2009
8	Muhammad Yatim	Rekonsiliasi Fiskal Pada PT. Karya Insan Satu Nama di Samarinda	2015

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Dalam buku Umar Sekaran (2007 : 33), Kesimpulan yang ditarik dari interpretasi hasil analisis data harus objektif, yaitu harus berdasarkan fakta – fakta dari temuan yang berasal dari data aktual, dan bukan nilai – nilai subjektif.

Maka dari itu, penulis dalam pemilihan objek tersebut berdasarkan pertimbangan kemungkinan adanya koreksi fiskal terhadap laporan laba rugi PT. Seruni Puspita Persada yang menyebabkan kekurangan atau kelebihan bayar pajak karena laporan laba rugi yang berbeda.

Untuk melakukan penelitian ini penulis menggunakan data Laporan Laba Rugi PT. Seruni Puspita Persada periode 2013 dan 2014, Surat Setoran Pajak (SSP) perusahaan, SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, dan data – data lainnya yang dibutuhkan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT. Seruni Puspita Persada.

B. Desain Penelitian



a. Tingkat Perumusan Masalah

Sebuah penelitian dapat dipandang sebagai eksplorasi atau formal.

Perbedaan penting antara dua pilihan ini adalah tingkat struktur dan tujuan langsung dari penelitian. Eksplorasi penelitian cenderung ke arah struktur lepas dengan tujuan menemukan tugas riset masa depan. Tujuan langsung eksplorasi adalah biasanya mengembangkan hipotesis atau pertanyaan untuk penelitian lebih lanjut. Penelitian formal dimulai dengan pertanyaan hipotesis atau penelitian dan melibatkan prosedur dan data sumber spesifikasi yang tepat. Tujuan dari desain penelitian formal adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

b. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis ambil adalah studi kepustakaan dan penulis mencatat informasi yang diperlukan berdasarkan wawancara dan memeriksa laporan laba rugi periode 2013 dan 2014 untuk menunjang hasil penelitian.

c. Pengendalian Peneliti Atas Variabel-Variabel

Kemampuan peneliti dalam hal untuk memanipulasi variabel, yakni kemampuan membedakan antara desain eksperimental dan *ex post facto*. Dalam percobaan, peneliti berusaha untuk mengendalikan dan/atau memanipulasi variabel dalam penelitian. Penelitian tersebut dapat menyebabkan perubahan pada variabel atau sesuai dengan tujuan penelitian. Desain eksperimental sesuai ketika satu keinginan untuk menemukan apakah variabel-variabel tertentu menghasilkan efek dalam variabel lainnya.

d. Tujuan Studi

Perbedaan penting antara berbagai penelitian ini pengelompokan pelaporan, deskriptif, dan kausal-jelas atau kasual-prediksi terletak di tujuan mereka. Sebuah laporan penelitian menyediakan ringkasan data, sering membentuk kembali data ke pemahaman yang lebih dalam atau untuk menghasilkan statistik untuk perbandingan. Berdasarkan tujuan studi, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, karena dilakukan untuk menjawab siapa, apa, dimana, bilamana, dan bagaimana. Untuk mengevaluasi perhitungan dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan sudah sesuai dengan Undang – Undang perpajakan atau belum.

e. Dimensi Waktu

Penelitian longitudinal adalah salah satu jenis penelitian sosial yang membandingkan perubahan subjek penelitian setelah periode waktu tertentu. Keuntungan dari sebuah penelitian longitudinal adalah bahwa hal itu dapat melacak perubahan dari waktu ke waktu.

f. Ruang Lingkup Topik

Studi statistik berbeda dari studi kasus dalam beberapa cara. Penelitian dirancang untuk luasnya daripada kedalaman. Studi statistik berusaha untuk menangkap karakteristik populasi dengan membuat kesimpulan dari karakteristik suatu sampel. Hipotesis diuji secara kuantitatif. Temuan disajikan berdasarkan keterwakilan sampel dan validitas desain.

Penelitian ini menekankan analisis kontekstual terhadap suatu kejadian yaitu analisis perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT Seruni Puspita Persada.



- g. Lingkungan Penelitian
Simulasi lingkungan digunakan dengan meniru inti penting dari sistem atau proses. Simulasi biasanya digunakan dalam penelitian, khususnya di riset operasi. Karakteristik utama berbagai kondisi dan hubungan dalam situasi aktual sering diwakili dalam model-model matematik. Peran dan kegiatan perilaku lainnya juga dapat dilihat sebagai simulasi.
- h. Persepsi Partisipan
Kegunaan dari desain dapat dikurangi karena kesadaran dari persepsi partisipan yang menyamar dalam penelitian menganggap bahwa penelitian sedang dilakukan. Kesadaran persepsi para peserta mempengaruhi hasil penelitian dalam cara yang halus atau lebih dramatis seperti yang kita pelajari dalam penelitian. Ketika para peserta percaya bahwa sesuatu yang luar biasa yang terjadi, mereka mungkin berperilaku kurang alami.
- i. Variabel Penelitian
Variabel adalah apa pun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Nilai bisa berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek Penulis menggunakan variabel-variabel dalam penelitiannya yang terdiri dari:
- 1. Pajak Penghasilan
 - 2. Koreksi fiskal
- Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
- 1. Wawancara
 - 2. Dokumentasi
- Teknik Analisis Data
Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif. Penulis mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian dan kemudian data tersebut diolah. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi berupa data-data primer yang akan diolah lebih lanjut untuk mendapatkan pemecahan masalah.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

PT. Seruni Puspita Persada didirikan dengan Akta Notaris Esther Daniar Iskandar, SH No. 46 tertanggal 10 Nopember 1989 dan mengalami perubahan dengan Akta No. 174 tertanggal 28 Nopember 1992. Sampai posisi per 31 Desember 2013 tidak terdapat perubahan yang signifikan.

Maksud dan tujuan adalah berusaha dalam usaha jasa kontraktor, perdagangan dalam arti yang seluas-luasnya. Kegiatan yang paling dominan adalah pengadaan suku cadang pesawat terbang dan perbaikan pesawat pada proyek APBN Departemen Kementerian Perhubungan khususnya untuk Sekolah Tinggi Penerbangan Departemen Perhubungan.

B. Analisi Data dan Pembahasan

1. Evaluasi Laporan Laba Rugi PT. Seruni Puspita Persada

Dalam penyusunan laporan keuangan terdapat perbedaan perhitungan dan pengakuan beban menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan peraturan perpajakan. Perusahaan telah melakukan koreksi fiskal dalam menyusun laporan keuangan, namun masih terdapat kemungkinan perbedaan perhitungan laba menurut SAK dengan peraturan perpajakan dan kemungkinan *humman error*. Perbedaan tersebut berpengaruh pada besarnya pajak penghasilan terhadap badan yang akan dibayar.

Berikut disajikan laporan laba rugi PT. Seruni Puspita Persada periode 2013 dan 2014 yang telah dibuat oleh perusahaan.

PT. SERUNI PUSPITA PERSADA 2. PERHITUNGAN HASIL USAHA (Periode yang berakhir per 31 Desember 2013)					
KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Nama Rekening	No. Akun	2013 Komersial	Koreksi Fiskal	Dalam Rupiah Penuh
			Rp	2013 Fiskal	
	A. Penjualan	(A)	400	90.112.454.090	90.112.454.090
	B. Harga Pokok Penjualan				
	- Material Langsung	510	81.699.316.627		81.699.316.627
	- Biaya Transportasi & Akomodasi	520	887.359.255		887.359.255
	- Bunga pinjaman Bank	550	854.674.791		854.674.791
	Total Harga Pokok Penjualan	(B)	83.441.350.673		83.441.350.673
	C. Laba Kotor (A-B)	(C)	6.671.103.417		6.671.103.417
	D. Biaya Umum dan Administrasi				
	- Gaji, Honor & THR Staf/Karyawan	610	621.794.700		621.794.700
	- Tunjangan PPh 21 Karyawan	685	17.086.126	17.086.126	0
	- PAM	620	1.795.598	897.799	897.799
	- PLN	630	6.274.045	3.137.023	3.137.023
	- Telepon, Fax & Internet	640	6.898.830	3.449.415	3.449.415
	- ATK, Copy/Cetakan	650	2.978.880		2.978.880
	- Perjalanan Dinas	660	134.361.297		134.361.297
	- Perawatan Kantor & Inventaris	670	42.837.000		42.837.000
	- Sewa Kantor	680	93.500.000		93.500.000
	- Jasa Konsultan & Notaris	687	19.000.000		19.000.000
	- Beban Lain-lain	690	177.647.874	8.500.000	169.147.874
	Sub Total Beban		1.124.174.350	33.070.363	1.091.103.988
	- Beban Penyusutan & Amortisasi	696	76.229.781		76.229.781
	Total Biaya Umum & Administrasi	(D)	1.200.404.131		1.167.333.769
	E. Laba Operasional (C-D)	(E)	5.470.699.286		5.503.769.649
	F. Pendapatan & Biaya Diluar Usaha	(F)	344.807.902	344.807.902	0
	G. Laba Sebelum PPh Badan	(G)	5.815.507.188		5.503.769.649
	H. PPh Badan (25%)	(H)	1.354.391.918		1.375.942.412
	I. Laba Setelah Pajak (G-H)	(I)	4.461.115.270		4.127.827.236

Sumber: Data PT. Seruni Puspita Persada

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



2. PERHITUNGAN HASIL USAHA

(Periode yang berakhir per 31 Desember 2014)

	Nama Rekening	No. Akun	2014		Dalam Rupiah Penuh
			Komersial	Koreksi Fiskal	
(C) Hak Cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)			Rp		Rp
	A. Penjualan	(A)	107.385.181.364		107.385.181.364
	B. Harga Pokok Penjualan				
	Material Langsung	510	97.651.006.785		97.651.006.785
	Biaya Transportasi & Akomodasi	520	668.877.975		668.877.975
	Bunga pinjaman Bank	550	1.524.152.888		1.524.152.888
	Total Harga Pokok Penjualan	(B)	99.844.037.648	0	99.844.037.648
	C. Laba Kotor (A-B)	(C)	7.541.143.716	0	7.541.143.716
	D. Biaya Umum dan Administrasi				
	Gaji, Honor & THR Staf/Karyawan	610	565.805.046		565.805.046
	Tunjangan PPh 21 Karyawan	685	18.323.200		18.323.200
	PAM	620	2.406.938	1.353.877	1.053.061
	PLN	630	8.635.495	4.317.748	4.317.748
	Telepon, Fax & Internet	640	9.412.414	4.706.207	4.706.207
	ATK, Copy/Cetakan	650	8.670.850	4.335.425	4.335.425
	Perjalanan Dinas	660	72.370.462		72.370.462
	Perawatan Kantor & Inventaris	670	18.298.100		18.298.100
	Sewa Kantor	680	110.000.000		110.000.000
	Jasa Konsultan & Notaris	687	40.000.000		40.000.000
	Beban Lain-lain	690	54.398.562	35.919.992	18.478.570
	Sub Total Beban		908.321.067	50.633.249	857.687.819
	Beban Penyusutan & Amortisasi	696	170.553.375		170.553.375
	Total Biaya Umum & Administrasi	(D)	1.078.874.442		1.028.241.194
	E. Laba Operasional (C-D)	(E)	6.462.269.274		6.512.902.523
	F. Pendapatan & Biaya Diluar Usaha	(F)	188.916.979	188.916.979	0
	G. Laba Sebelum PPh Badan	(G)	6.651.186.253		6.512.902.523
	H. PPh Badan (25%)	(H)	1.615.567.319		1.628.225.631
	I. Laba Setelah Pajak (G-H)	(I)	5.035.618.935		4.884.676.892

Sumber: Data PT. Seruni Puspita Persada

C. Hasil Penelitian

1. Rekonsiliasi Fiskal

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

(C) **Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Nama Rekening	No. Akun	2013 Komersial	Koreksi Fiskal	Dalam Rupiah Penuh
				2013 Fiskal
A. Penjualan	(A)	400	Rp	90.112.454.090
B. Harga Pokok Penjualan				90.112.454.090
- Material Langsung	510	81.699.316.627		81.699.316.627
- Biaya Transportasi & Akomodasi	520	887.359.255		887.359.255
- Bunga pinjaman Bank	550	854.674.791		854.674.791
Total Harga Pokok Penjualan	(B)	83.441.350.673		83.441.350.673
C. Laba Kotor (A-B)	(C)	6.671.103.417		6.671.103.417
D. Biaya Umum dan Administrasi				
- Gaji, Honor & THR Staf/Karyawan	610	621.794.700		621.794.700
- Tunjangan PPh 21 Karyawan	685	17.086.126	17.086.126	0
- PAM	620	1.795.598	897.799	897.799
- PLN	630	6.274.045	3.137.023	3.137.023
- Telepon, Fax & Internet	640	6.898.830	3.449.415	3.449.415
- ATK, Copy/Cetakan	650	2.978.880		2.978.880
- Perjalanan Dinas	660	134.361.297		134.361.297
- Perawatan Kantor & Inventaris	670	42.837.000		42.837.000
- Sewa Kantor	680	93.500.000		93.500.000
- Jasa Konsultan & Notaris	687	19.000.000		19.000.000
- Beban Lain-lain	690	177.647.874	8.500.000	169.147.874
Sub Total Beban		1.124.174.350	33.070.363	1.091.103.988
- Beban Penyusutan & Amortisasi	696	76.229.781		76.229.781
Total Biaya Umum & Administrasi	(D)	1.200.404.131		1.167.333.769
E. Laba Operasional (C-D)	(E)	5.470.699.286		5.503.769.649
F. Pendapatan & Biaya Diluar Usaha	(F)	344.807.902	86.201.976	258.605.926
G. Laba Sebelum PPh Badan	(G)	5.815.507.188		5.762.375.575
H. PPh Badan (25%)	(H)	1.354.391.918		1.375.942.412
I. Laba Setelah Pajak (G-H)	(I)	4.461.115.270		4.386.433.162

Sumber: Hasil Olahan Data

Tabel 4.4

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

PT. SERUNI PUSPITA PERSADA
2. PERHITUNGAN HASIL USAHA
 (Periode yang berakhir per 31 Desember 2014)

Nama Rekening	No. Akun	2014 Komersial	Koreksi Fiskal	Dalam Rupiah Penuh
				2014 Fiskal
A. Penjualan		Rp		Rp
	(A)	400	107.385.181.364	107.385.181.364
B. Harga Pokok Penjualan				
- Material Langsung	510	97.651.006.785		97.651.006.785
- Biaya Transportasi & Akomodasi	520	668.877.975		668.877.975
- Bunga pinjaman Bank	550	1.524.152.888		1.524.152.888
Total Harga Pokok Penjualan	(B)	99.844.037.648	0	99.844.037.648
C. Laba Kotor (A-B)	(C)	7.541.143.716	0	7.541.143.716
D. Biaya Umum dan Administrasi				
- Gaji, Honor & THR Staf/Karyawan	610	565.805.046		565.805.046
- Tunjangan PPh 21 Karyawan	685	18.323.200		18.323.200
- PAM	620	2.406.938	1.203.469	1.203.469
- PLN	630	8.635.495	4.317.748	4.317.748
- Telepon, Fax & Internet	640	9.412.414	4.706.207	4.706.207
- ATK, Copy/Cetakan	650	8.670.850	4.335.425	4.335.425
- Perjalanan Dinas	660	72.370.462		72.370.462
- Perawatan Kantor & Inventaris	670	18.298.100		18.298.100
- Sewa Kantor	680	110.000.000		110.000.000
- Jasa Konsultan & Notaris	687	40.000.000		40.000.000
- Beban Lain-lain	690	54.398.562	35.919.992	18.478.570
Sub Total Beban		908.321.067	1	857.838.227
- Beban Penyusutan & Amortisasi	696	170.553.375		170.553.375
Total Biaya Umum & Administrasi	(D)	1.078.874.442		1.028.391.602
E. Laba Operasional (C-D)	(E)	6.462.269.274		6.512.752.115
F. Pendapatan & Biaya Diluar Usaha	(F)	188.916.979	47.910.045	141.006.934
G. Laba Sebelum PPh Badan	(G)	6.651.186.253		6.653.759.049
H. PPh Badan (25%)	(H)	1.615.567.319		1.628.188.029
I. Laba Setelah Pajak (G-H)	(I)	5.035.618.935		5.025.571.020

Sumber: Hasil Olahan Data

Berikut adalah penjelasan pos-pos yang dikoreksi fiskal oleh penulis:

- a. Periode 2013:
1. Pendapatan dan Biaya Diluar Usaha dikoreksi positif Rp 86.201.976
Bunga deposito merupakan penghasilan diluar usaha yang perlu dikoreksi fiskal karena merupakan PPh final.
- b. Periode 2014:
1. PAM dikoreksi positif Rp 1.203.469
Terdapat kesalahan perhitungan dalam koreksi PAM, benefit in-kind 50% dari Rp 2.406.938,00 adalah Rp 1.203.469,00 bukan Rp 1.353.877,00
 2. Pendapatan dan Biaya Diluar Usaha dikoreksi positif Rp 47.910.045
Bunga deposito merupakan penghasilan diluar usaha yang perlu dikoreksi fiskal karena merupakan PPh final.

2. Pajak Penghasilan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka dapat dilihat perbandingan besarnya PPh menurut perusahaan dengan besarnya PPh menurut penulis berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya akan disajikan perbandingan PPh menurut perusahaan dan menurut penulis dalam tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5

Perhitungan PPh Terutang
(Menurut Perusahaan dan Penulis)

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Penulis	Selisih
1	Penghasilan Kena Pajak 2013	5.470.699.286	5.503.769.649	33.070.363
2	Penghasilan Kena Pajak 2014	6.462.269.276	6.512.752.115	50.482.839
3	PPh Terutang periode 2013	1.354.391.918	1.375.942.412	21.550.494
4	PPh Terutang periode 2014	1.615.567.319	1.628.188.029	12.620.711
5	PPh Kurang Bayar (PPh 29) periode 2013	305.107	21.855.601	21.550.494
6	PPh Kurang Bayar (PPh 29) periode 2014	2.389.599	15.010.309	12.620.710

Sumber: Hasil Olahan Data

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perhitungan pajak penghasilan PT. Seruni Puspita Persada sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008.
2. Koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

B. Saran

1. Sebaiknya karyawan diikutsertakan dalam setiap pelatihan perpajakan agar dapat memahami dan mengerti pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan, sehingga meminimalisir kesalahan dalam perhitungan pajak perusahaan.
2. Pencatatan dalam akun biaya lain-lain sebaiknya lebih diperinci agar mempermudah dalam perhitungan koreksi fiskal dalam perhitungan pajak penghasilan badan.

(C)

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.



DAFTAR PUSTAKA

- Cooper, Donald R. Dan Pamela S. Schindler (2014), *Business Research Methods*, Twelfth Edition, New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Hadi, Putu Sofyan dan Maria M. Ratnasari (2013), *Analisis Pengaruh Ekuitas Wajib Pajak Badan Pada Beban Pajak Penghasilan*, E-Jurnal Akuntansi Vol.2, No.2, 378-387.
- Hastomi, Robert Pius P. Dan Yuni Astuti (2009), *Pengaruh Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan PPh Terhutang Pada PDAM Tirta Pakuan Bogor*, Jurnal Ilmiah Ranggagading Vol.9, No.1, 34-47.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2015), *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta.
- Kalangjie, Brilliant Joy Leonardo, Grace B. Nangoi dan Inggriani Elim (2016), *Analisis Koreksi Fiskal Dalam Rangka Perhitungan Pph Badan Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Utara*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol 11, No 1, 39-48.
- Pamungkas, Bambang, Daniel B. De Poere dan Amalia Ridwan (2009), *Analisis Ketentuan Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan Besarnya PPh Terhutang Studi Kasus pada Yayasan Pendidikan “YPKTH”*, Jurnal Ilmiah Ranggagading Vol. 9, No. 1, 9 -17.
- Resmi Siti (2014), *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 8, Jakarta: Salemba Empat.
- Sondakh, Steffani Gabriella (2015), *Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia*, Jurnal EMBA Vol.3, No.4, 357-368.
- Suprajadi, Lusy (2010), *Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22, 23, 24,25 Dan Pajak Penghasilan Final*, Bina Ekonomi Vol. 1, No.2, 1-15.
- Thontowie, Maryanti dan Syamsu Rizal (2010), *Analisis Perbandingan Laporan Keuangan Komersial Dan Laporan Keuangan Fiskal Dalam Rangka Menghitung Pajak Penghasilan Terutang (Studi Kasus Pada Cv. Makmur Jaya Mulia Di Bandar Lampung)*, Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 1, No. 1, 13-28.
- Undang-Undang Pajak Tahun 2008, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Waluyo (2011), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10, Jakarta: Salemba Empat.
- Yatim Muhammad, H. Eddy Soegiarto K. dan Imam Nazarudin L. (2014), *Rekonsiliasi Fiskal Pada PT. Karya Insan Satu Nama Di Samarinda*, Jurnal Akuntansi Vol.1, No.1, 1-10.

©
Hak Cipta
Ikut
Akuntansi
Kwikkian
Gie

Undang-
Undang

Pajak

2008

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar

IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun